



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi, Telepon 0752-626633 Kode Pos 26136

website :

dpmptspptk.bukittinggikota.go.id
mpp.bukittinggikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi Tahun 2023 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 - 2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 - 2026. Rencana Strategis merupakan komitmen DPMPTSP yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kota Bukittinggi. Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja DPMPTSP Kota Bukittinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2023 - 2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bukittinggi ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN DPMPTSP dan seluruh stakeholder untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 28 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



YOPI ZULFIKAR, ST
NIP. 19731003 200212 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika.....	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-7
2.3 Kinerja Perangkat Daerah.....	II-18
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Sebelumnya.....	II-32
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-4
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	III-9
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-12
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII. PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, vegetarian dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2022 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mana pada pasal 3 huruf d. 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. dengan demikian sejak ditetapkannya Perda dimaksud urusan Tenaga kerja dan Perindustrian diselenggarakan pada Dinas lain.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, agar kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaras dengan kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Nasional, maka Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian dan Lembaga terkait.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006- 2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi Tahun 2023-2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

1.1. Sistematika

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi & KLHS RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah ditetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1) Kedudukan dan Susunan Organisasi

- a. Dinas PMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Dinas PMPTSP dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah

2) Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, dan
- c. Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana

3) Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas PMPTSP menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pengoordinasian tim teknis;

- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan

Dalam melaksanakan tugas, Sekretriati menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan rencana program dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah
- d. Pembinaan aparatur
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian
- f. Pengelolaan Administrasi jabatan fungsional, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5) **Sub bagian umum kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas, Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. Penyiapan laporan kinerja Pejabat Struktural;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

6) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal;

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional dibidang penanaman modal

Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional Penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan;

- j) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional di bidang pelayanan terpadu satu pintu.


Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- f) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
- h) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Bukittinggi

Sampai dengan 24 Januari 2023, sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berstatus sebagai PNS berjumlah sebanyak 27 orang dan tenaga kontrak sebanyak 38 orang. Rincian PNS berdasarkan penempatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pegawai DPMTPSP Kota Bukittinggi Berdasarkan Penempatan

No	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretariat	9 Orang
3	Substansi Penanaman Modal	7 Orang
4	Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Orang
	Jumlah Total	27 Orang

Komposisi pegawai pada DPMPTSP Kota Bukittinggi berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pegawai DPMPTSP Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6 Orang
2.	S1	17 Orang

3.	D3	2 Orang
4.	SLTA	2 Orang

Tabel 2.3

**Pegawai DPMPTSP Kota Bukittinggi Berdasarkan
Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	19 Orang
2.	Perempuan	33 Orang

Tabel 2.4

**Pegawai DPMPTSP Kota Bukittinggi Berdasarkan
Pangkat/Golongan**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	14 Orang
2.	Golongan III	34 Orang
3.	Golongan II	4 Orang
4.	Kontrak	25 Orang

1.Asset/Modal

Meningkatnya mutu pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Pada DPMPSTSP Kota Bukittinggi
Keadaan Per Desember 2022

No	Nama / Jenis Aset	Alamat	Jumlah	
			Barang	Nilai
	TANAH		1	2.624.000.000,00
	Tanah		1	2.624.000.000,00
	Tanah Persil		1	2.624.000.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja		1	2.624.000.000,00
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Perwira No. 33	1	2.624.000.000,00
	PERALATAN DAN MESIN		1.404	8.365.519.321,20
	ALAT BESAR		2	43.908.125,00
	ALAT BANTU		2	43.908.125,00
	COMPRESSOR		1	1.533.125,00
1	Portable Compressor		1	1.533.125,00
	ELECTRIC GENERATING SET		1	42.375.000,00

1	Portable Generating Set		1	42.375.000,00
	ALAT ANGKUTAN		24	1.286.515.675,00
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		24	1.286.515.675,00
	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		7	998.197.500,00
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		7	998.197.500,00
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		17	288.318.175,00
1	Sepeda Motor		17	288.318.175,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		14	19.510.000,00
	Alat Bengkel Bermesin		12	13.650.000,00
	Perkakas Kontruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)		1	4.400.000,00
1	Mesin Bor Tangan		1	4.400.000,00
	Perkakas Kontruksi Logam Yang Tidak Transportable (Tidak Berpindah)		11	9.250.000,00
1	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)		5	3.750.000,00
2	Mesin Bor Kayu		5	2.500.000,00
3	Mesin Penghalus		1	3.000.000,00
	Alat Bengkel Tidak Bermesin		2	5.860.000,00
	Perkakas Standart (Standart Tools)		1	4.960.000,00
1	Tool Kit Set		1	4.960.000,00
	Perkakas Khusus (special tools)		1	900.000,00
1	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)		1	900.000,00

	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		1.046	4.086.201.654,65
	ALAT KANTOR		119	1.340.229.755,90
	MESIN TIK		2	4.850.000,00
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)		2	4.850.000,00
	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR		78	547.262.653,40
1	Lemari Besi/Metal		3	104.923.500,00
2	Lemari Kayu		18	213.380.903,40
3	Rak Besi		6	18.260.000,00
4	Filing Cabinet Besi		17	36.432.500,00
5	Filing Cabinet Kayu		5	8.520.750,00
6	Kardex Kayu		26	156.750.000,00
7	Lemari Kaca		3	8.995.000,00
	ALAT KANTOR LAINNYA		39	788.117.102,50
1	CCTV - Camera Control Television System		3	152.808.852,50
2	Papan Visual/Papan Nama		13	76.520.000,00
3	Alat Penghancur Kertas		3	58.140.000,00
4	Mesin Absensi		2	18.331.500,00
5	Overhead Projector		2	12.705.000,00
6	Gembok		2	7.700.000,00
7	Mesin Antrian		1	950.000,00
8	Papan Nama Instansi		3	7.482.000,00
9	Papan Pengumuman		5	221.854.750,00

10	Papan Tulis		2	198.380.000,00
11	Alat Kantor Lainnya		3	33.245.000,00
	ALAT RUMAH TANGGA		728	2.159.127.198,75
	MEUBELAIR		501	1.017.783.724,90
1	Meja Kerja Kayu		3	51.662.070,90
2	Kursi Besi/Metal		15	9.685.004,00
3	Meja Rapat		20	122.864.500,00
4	Meja Resepsionis		22	369.334.350,00
5	Meja Tambahan		1	2.200.000,00
6	Meja Bayi		1	3.300.000,00
7	Meja 1/2 Biro		7	6.795.000,00
8	Kursi Rapat		96	67.203.700,00
9	Kursi Tamu		9	16.450.500,00
10	Kursi Putar		71	111.734.000,00
11	Kursi Biasa		107	114.731.000,00
12	Bangku Tunggu		135	125.010.000,00
13	Kursi Lipat		8	3.713.600,00
14	Meja Cetak		3	1.200.000,00
15	Sofa		2	9.900.000,00
16	Meubeler lainnya		1	2.000.000,00
	ALAT PEMBERSIH		3	21.650.000,00
1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2	14.700.000,00
2	Alat Pembersih lainnya		1	6.950.000,00
	ALAT PENDINGIN		38	209.428.750,00

1	Lemari Es		1	6.000.000,00
2	A.C. Split		16	188.138.750,00
3	Kipas Angin		2	990.000,00
4	Exhaust Fan		19	14.300.000,00
	ALAT DAPUR		1	1.310.125,00
1	Kompas Gas (Alat Dapur)		1	1.310.125,00
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		174	689.673.012,85
1	Televisi		12	75.814.350,00
2	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	825.000,00
3	Amplifier		20	57.640.000,00
4	Equalizer		1	8.090.000,00
5	Loudspeaker		6	29.900.000,00
6	Sound System		8	91.011.250,00
7	Microphone		4	17.775.945,00
8	Microphone Table Stand		12	59.400.000,00
9	Mic Conference		1	9.020.000,00
10	Unit Power Supply		32	100.812.320,35
11	Stabilisator		1	12.375.000,00
12	Tustel		2	20.041.700,00
13	Mesin Jahit		18	31.919.400,00
14	Timbangan Orang		1	1.980.000,00
15	Tangga Aluminium		3	11.150.000,00
16	Kaca Hias		1	750.000,00
17	Dispenser		10	29.950.000,00

18	Mimbar/Podium		1	3.850.000,00
19	Karpet		9	27.900.000,00
20	DVD Player		1	1.210.000,00
21	Patung Peraga Pakaian		14	10.845.000,00
22	Alat Rumah Tangga Lain-lain		16	87.413.047,50
	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		11	219.281.586,00
1	Alat Pemadam/Portable		10	17.654.886,00
2	Hidran Kebakaran		1	201.626.700,00
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		199	586.844.700,00
	MEJA KERJA PEJABAT		74	339.718.500,00
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	7.975.000,00
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	6.600.000,00
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		6	39.600.000,00
4	Meja Kerja Pejabat Eselon V		10	95.700.000,00
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		56	189.843.500,00
	KURSI KERJA PEJABAT		86	118.678.900,00
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1	8.500.000,00
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		11	19.250.000,00
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		74	90.928.900,00
	KURSI RAPAT PEJABAT		28	26.040.000,00
1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf		28	26.040.000,00
	KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT		6	56.089.300,00
1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		2	29.650.000,00

2	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		2	4.615.500,00
3	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya		2	21.823.800,00
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		5	46.318.000,00
1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		5	46.318.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		27	539.427.371,00
	ALAT STUDIO		17	516.080.111,00
	PERALATAN STUDIO AUDIO		1	18.700.000,00
1	Power Amplifier		1	18.700.000,00
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		16	497.380.111,00
1	Video Monitor		9	445.380.111,00
2	Lensa Kamera		1	5.670.000,00
3	Layar Film/Projector		1	2.970.000,00
4	Lighting Mechanic		1	6.875.000,00
5	Camera Digital		2	33.785.000,00
6	Alat Studio Video Lainnya		2	2.700.000,00
	ALAT KOMUNIKASI		10	23.347.260,00
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		10	23.347.260,00
1	Telephone (PABX)		1	4.865.410,00
2	Intermediate Telephone/Key Telephone		1	2.704.350,00
3	Handy Talky (HT)		6	12.450.000,00
4	Facsimile		2	3.327.500,00

	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		1	1.210.000,00
	ALAT KESEHATAN UMUM		1	1.210.000,00
	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA		1	1.210.000,00
1	Alat Kesehatan olahraga lainnya		1	1.210.000,00
	KOMPUTER		290	2.388.746.495,55
	KOMPUTER UNIT		140	1.718.220.200,00
	PERSONAL KOMPUTER		140	1.718.220.200,00
1	P.C Unit		99	1.227.368.465,00
2	Lap Top		37	445.338.100,00
3	Note Book		2	10.752.635,00
4	Tablet PC		2	34.761.000
	PERALATAN KOMPUTER		150	670.526.295,55
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		115	337.686.067,00
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)		99	234.673.217,00
2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		8	94.537.100,00
3	External/ Portable Hardisk		7	6.975.750,00
4	Peralatan Personal Komputer lainnya		1	1.500.000,00
	PERALATAN JARINGAN		35	332.840.228,55
1	Server		3	177.751.826,18
2	Router		6	18.249.565,24
3	Hub		2	2.508.750,00
4	Rak Server		1	23.128.695,71
5	Wireless Access Point		2	5.500.000,00

6	Switch		21	105.701.391,42
GEDUNG DAN BANGUNAN			2	26.904.018.772,54
	BANGUNAN GEDUNG		2	26.904.018.772,54
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	26.904.018.772,54
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		2	26.904.018.772,54
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	MPP Bukittinggi Jl. Perwira No. 33 dan UPTD Kerajinan Industri Jl. Dr. Abdul Rivai	2	26.904.018.772,54
ASET TETAP LAINNYA			184	47.373.250,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN		184	47.373.250,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		180	7.373.250,00
	BUKU UMUM		39	1.644.000,00
1	Ilmu Pengetahuan Umum		39	1.644.000,00
	BUKU ILMU SOSIAL		105	3.959.550,00
1	Hukum		105	3.959.550,00
	SERIAL		36	1.769.700,00
1	Majalah		36	1.769.700,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		4	40.000.000,00
	AUDIO VISUAL		4	40.000.000,00
1	Video		4	40.000.000,00
TOTAL			1.591	37.940.911.343,74

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Perizinan pada DPMTSP Kota Bukittinggi adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan serta memberikan informasi data perizinan yang telah diterbitkan. Selama periode 2016-2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan pelayanan kepada publik sebanyak 86 jenis perizinan, Semua Perizinan yang dikelola DPMTSP tersebut berasal dari SKPD teknis, yaitu :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- a. Dinas Sosial
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- e. Dinas Kesehatan.
- f. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- g. Dinas Perhubungan.
- h. Dinas Komunikasi dan Informasi
- i. Dinas Lingkungan Hidup.
- j. Badan Keuangan Daerah

Berikut ini dapat kita lihat jenis Perizinan yang dikelola DPMTSP Kota Bukittinggi.

Tabel 2.6
Jenis Perizinan

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
1	Izin Mendirikan Bangunan	6 Hari	Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	IMB
2	Surat Izin Usaha Perdagangan	1 Hari	Gratis	SIUP
3	Izin Usaha Industri	3 Hari	Gratis	IUI
4	Tanda Daftar Gudang	5 Hari	Gratis	TDG
5	Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	2 Hari	Gratis	TDU, Waralaba, Lokal
6	Izin Reklame	3 Hari	1. Reklame Papan / Billoar ukuran reklame M2 waktu pemasangan tahun Rp. 1.200.000,- / M2 Merek usaha / profesi / toko Rp. 200.000,-/ M2 Merek toko pakai sponsor Rp. 1.200 Videotron / megatron Rp. 3.000.000,-/ M2. 2. Reklame kain - Spanduk Rp. 20.000,-/ M2 - Umbul-umbul Rp. 20.000,-/ M2 - Vertikal banner Rp. 20.000,-/ M2 - Sun screen Rp. 20.000,-/ M2 - Kain Rp. 20.000,-/ M2 3. Reklame melekat / stiker Rp. 24.000,-/ M2 4. Reklame selebaran Rp. 24.000,-/ M2 5. Reklame yang berjalan Rp. 1.200.000,-/ M2 6. Reklame udara Rp. 2.000.000,-/ M 2 7. Reklame suara Rp. 120.000,-/ M2 8. Reklame film / slide Rp. 120.000,-/ M2 9. Reklame perorangan Rp. 120.000,-/ M2	Izin, Reklame

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
7	Izin Usaha Angkutan	3 Hari	Gratis	Izin Usaha Angkutan
8	Izin Trayek	2 Hari	Gratis	Izin Trayek
9	Izin Usaha Warung Internet	2 Hari	Gratis	Izin Usaha Warung Internet
10	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	6 Hari	Gratis	IMB Menara Telekomunikasi
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2 Hari	Gratis	IUJK
12	Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah	2 Hari	a. Truk/dump truk - Dalam Kota Rp. 400.000,- / hari - Luar Kota Rp. 450.000,- / hari b. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran Rp. 200.000,- / hari c. Mesin gilas barata MGT 6 Ton Stater rezzial Rp. 600.000,- / hari d. Mesin gilas Barata MGT 6 Ton Rp. 600.000,- / hari e. Bull Dozer DX 75 m Rp. 1.400.000,- / hari f. Whell loader Rp. 1.200.000,- / hari g. Motor greader Rp. 1.400.000,- / hari h. Tendem Roler M 6 B 7 Rp. 1.000.000,- / hari i. Backhoe loader Rp. 1.400.000,- / hari j. Skid steer loader Rp. 800.000,- / hari k. Baby roller 1,5 ton Rp. 600.000,- / hari l. Stumper Rp. 400.000,- / hari m. Truk tangga Rp. 450.000,- / hari n. Mesin gilas caterpillar 3 ton / baby rooler 3 ton Rp. 800.000,- / hari o. Water 12 pk / 11 p Rp. 400.000,- / hari	Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
13	Izin Usaha Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video.	3 hari	Gratis	Izin Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video
14	Izin Penggalian Jalan, Berm dan Trotoar	2 hari	a. Badan Jalan - Timbunan dengan klas A tebal 20 cm Rp. 8.830 / M2 - Timbunan dengan klas tebal 20 cm Rp. 8.075 / M2 b. Bahu jalan : Timbunan dengan C tebal 20 cm, Rp. 5.600/M2 c. Trotoar : - Paving block Rp. 21.000 / M2 - Ubin ragi badak Rp. 16.500 / M2 - Cor beton Rp. 9.600,- / M2 d. Crossing jalan : - Aspal Beton ATB tebal 4 cm Rp. 8.640 / M2 - Aspal beton tebal 4 Cm Rp. 9.200 / M2 - Lapen Rp. 8.600 / M2	Izin Penggalian Jalan Berm dan Trotoar
15	Izin Lembaga Kursus dan Keterampilan	2 hari	Gratis	Izin Lembaga Kursus dan Keterampilan
16	Izin Operasional Pendirian sekolah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 hari	Gratis	Izin Pendirian SD dan SMP
17	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usaha Dini (TPA, KB,SPS dan TK)	2 hari	Gratis	Izin TPA KB SPS TK

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
18	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.	2 hari	Gratis	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
19	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.	2 hari	Gratis	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
20	Izin Rumah Bersalin/Izin Mendirikan Klinik dan Izin operasional klinik	7 hari	Gratis	Izin Rumah Bersalin/Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik
21	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	7 hari	Gratis	ST Pengobatan Tradisional
22	Izin Optikal.	7 hari	Gratis	Izin Optikal
23	Izin Praktik Dokter /Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	7 hari	Gratis	Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
24	Izin Praktik Bidan	7 hari	Gratis	Izin Praktik Bidan
25	Izin Praktik Fisioterapi	7 hari	Gratis	Izin Praktik Fisioterapi
26	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	7 hari	Gratis	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
27	Izin Praktik Apoteker	7 hari	Gratis	Izin Praktik Apoteker
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	7 hari	Gratis	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
29	Izin Praktik Perawat	7 hari	Gratis	Izin Praktik Perawat
30	Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Refaksionis,Optisien,dan,Optometris

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
31	Izin Apotek	7 hari	Gratis	Izin Apotek
32	Izin Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat	7 hari	Gratis	Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat
33	Izin Toko Alat Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin Toko Alat Kesehatan
34	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	2 hari	Gratis	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe dan D
35	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
36	Izin Praktik Tukang Gigi	7 hari	Gratis	Izin Praktik Tukang Gigi
37	Izin Praktik Penata Anaesthesi	7 hari	Gratis	Izin Praktik Penata Anesthesi
38	Izin Praktik Tenaga Gizi	7 hari	Gratis	Izin Praktik Tenaga Gizi
39	Izin Praktik Tenaga Laboratorium	7 hari	Gratis	Izin Praktik Tenaga Laboratorium
40	Izin Praktik Radiografer	7 hari	Gratis	Izin Praktik Radiografer
41	Izin Praktik Terapis Wicara	7 hari	Gratis	Izin Praktik Terapis Wicara
42	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	7 hari	Gratis	Izin Praktik Tenaga Sanitarian
43	Izin Praktik Ortotis Prostetis	7 hari	Gratis	Izin Praktik Ortotis Prostetis
44	Izin Praktik Okupasi Terapis	7 hari	Gratis	Izin Praktik Okupasi Terapis
45	Izin Operasional Puskesmas	2 hari	Gratis	Izin Operasional Puskesmas

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
46	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	7 hari	Gratis	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
47	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah	7 hari	Gratis	Izin Penyelenggaraan Unit Tansfusi Darah
48	Izin Praktik Dokter Internship	7 hari	Gratis	Izin Praktik Dokter Internship
49	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan
50	Izin Praktik Elektromedis	7 hari	Gratis	Izin Praktik Elektromedis
51	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	7 hari	Gratis	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
52	Izin Praktik Psikolog Klinis	7 hari	Gratis	Izin Praktik Psikolog Klinis
53	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7 hari	Gratis	UMOT
54	Izin Klinik dan Rumah Sakit Hewan	7 hari	Gratis	Izin Klinik dan Rumah Sakit Hewan
55	Izin Depo Obat Hewan	7 hari	Gratis	Izin Depo Obat Hewan
56	Izin Praktik Dokter Hewan	7 hari	Gratis	Izin Praktik Dokter Hewan
57	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	7 hari	Gratis	TDU Wisata Tirta
58	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	7 hari	Gratis	TDU Daya Tarik Wisata
59	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	7 hari	Gratis	TDU Jasa Perjalanan Wisata
60	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	7 hari	Gratis	TDU Jasa Makanan dan Minuman

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
61	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	7 hari	Gratis	TDU Penyediaan Akomodasi
62	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	7 hari	Gratis	TDU Pramuwisata
63	Tanda Jasa Usaha SPA	7 hari	Gratis	TDU Jasa SPA
64	Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi	7 hari	Gratis	TDU Hiburan dan Rekreasi
65	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	7 hari	Gratis	TDU Jasa Transportasi Wisata
66	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	7 hari	Gratis	TDU Jasa Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif Konferensi dan Pameran
67	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU Kawasan Pariwisata
68	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU Jasa Konsultan Pariwisata
69	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU Jasa Informasi Pariwisata
70	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2 hari	Gratis	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
71	Izin Pembuangan Air Limbah (BARU/ PERUBAHAN)	2 hari	Gratis	IPA Limbah (BARU/PERUBAHAN)
72	Surat Izin Pembuangan Air Limbah (PERPANJANGAN)	2 hari	Gratis	SIP Air Limbah/ PERPANJANGAN
73	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	2 hari	Gratis	ILUKLKL-UPL
74	Izin Lingkungan (AMDAL)	2 hari	Gratis	ILAMDALMDAL

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
75	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	2 hari	Gratis	Izin Pengumpulan Limbah B3
76	Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	2 hari	Gratis	Izin Pengangkutan Limbah B3
77	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	2 hari	Gratis	SPK Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
78	Izin Lembaga Kesejahteraan 1. Panti Sosial 2. Pusat Rehabilitasi Sosial 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sosial 4. Pusat Kesejahteraan Sosial 5. Rumah Singgah 6. Rumah Perlindungan Sosial 7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 4 hari	Gratis	ILKesejahteraan
79	Izin Operasional Pengumpulan Uang dan Barang	1 4 Hari	Gratis	Izin Operasional Pengumpulan Uang dan Barang

Berikut ini Rekap Perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2016 s/d 2020:

Tabel 2.7

Rekap Perizinan Tahun 2016 s/d 2020

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
1	IZIN USAHA PERDAGANGAN	284	375	376	289	278
2	IZIN USAHA INDUSTRI	11	14	9	0	6
3	TANDA DAFTAR GUDANG	0	0	0	0	0
4	IZIN LEMBAGA KURSUS DAN KETERAMPILAN	28	9	10	8	5
5	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH, SEKOLAH DASAR(SD), SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)	0	16	0	14	33
6	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, ANAK USIA DINI (TPA,KB,SPS,TK)	18	30	0	14	22
7	IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	0	0	0	0	0
8	IZIN RUMAH BERSALIN/ IZIN MENDIRIKAN KLINIK DAN IZIN OPERASIONAL KLINIK	2	2	0	0	6
9	SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL					0
10	IZIN OPTIKAL	2	1	4	1	4
11	IZIN PRATIK DOKTER/ DOKTER GIGI/ DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS	20	22	0	71	93
12	IZIN PRAKTIK BIDAN	12	10	75	13	30
13	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	0	0	2	7	13
14	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	115	119	38	14	30
15	IZIN PRAKTIK APOTEKER	20	25	10	8	23
16	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	11	0	9
17	IZIN PRAKTIK PERAWAT	248	254	297	187	146
18	IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS	2	3	5	1	9
19	IZIN APOTEK	10	11	5	4	13
20	IZIN PERDAGANGAN ECERAN OBAT / TOKO OBAT	4	5	5	0	3
21	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
22	IZIN OPERASIONAL RS. TYPE C DAN D					0
23	IZIN PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	9	10	20	29	6
24	IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI					0
25	IZIN PRAKTIK PENATA ANAESTHESI	10	0	11	0	2
26	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI	5	2	17	7	4
27	IZIN PRAKTEK TENAGA LABORATORIUM					0
28	IZIN RADIOGRAFER	2	0	2	10	11
29	IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA	1	0	1	0	2
30	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	1	0	0	0	2
31	IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS					0
32	IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS	0	0	0	0	3
33	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS					0
34	SUAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI					0
35	IZIN PENYELENGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH					0
36	IZIN PRAKTEK DOKTER INTENSIF					0
37	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	1	0	1
38	IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS					0
39	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	3	1	19	11
40	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	0	0	0	0	2
41	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISONAL (UMOT)					0
42	IZIN KLINIK DAN RUMAH SAKIT HEWAN					0
43	IZIN DEPO OBAT HEWAN	0	0	0	0	1
44	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0	0	2
45	IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN					0
46	IZIN OPERASIONAL PENGUMPULAN UANG DAN BARANG					0
	JUMLAH	2824	2930	2918	2715	2790

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	288	294	302	231	228
2	IZIN REKLAME	982	1040	976	928	201
3	IZIN USAHA ANGKUTAN	3	4	3	3	1
4	IZIN USAHA WARUNG WARNET	1	0	1	1	6
5	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI	32	40	33	30	31
6	IZIN PEMAKAIAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	61	62	87	60	26
7	IZIN PENGGALIAN JALAN, BERM DAN TROTOAR	16	15	13	21	17
8	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	2	3	0	2	2
9	TDU JASA PERJALANAN WISATA	2	3	8	0	1
10	TDU PENYEDIAAN AKOMODASI	1	4	2	3	5
11	TDU JASA INFORMASI PARIWISATA	1	3	0	0	1
12	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	1	1	0	5	3
13	IZIN LINGKUNGAN(UKL-UPL)	1	1	13	10	4
14	IZIN LINGKUNGAN(AMDAL)	0	0	1	2	9
	JUMLAH	1391	1470	1439	1296	535

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Kota Bukittinggi, dilaksanakan dengan mengisi blanko isian pada saat pengambilan sertifikat izin. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan;

Sedangkan manfaat survey indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;

- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan yang diberikan.

Capaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,08	82,89	79,50	79,75	79,64

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Sebelumnya

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan urusan yaitu urusan wajib penanaman modal, urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan industri. Periode sebelumnya ke 3 (tiga) urusan ini berada pada Dinas yang berbeda. Berikut dapat dilihat capaian kinerja masing-masing urusan.

1. Penanaman Modal

Adapun pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan PMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector industry pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,14%	79%

2. Realisasi dan Anggaran

Pada tabel berikut dapat dilihat rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2016 s/d 2020:

Tabel 2.16

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN DAERAH																	
	Pendapatan Asli Daerah	973.000.000	1.104.360.000	954.360.000	1.000.000.00	805.408.600	741.281.400	719.253.300	1.286.367.100	824.121.810,75	800.741.002,00							
	Hasil Retribusi Daerah																	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	149.360.000	149.360.000	149.360.000	80.408.600	39.200.000	190.275.350	204.619.150	185.426.550	106.741.628,00							
	Retribusi Jasa Umum																	
	Retribusi Jasa Usaha																	
	Retribusi Perizinan Tertentu	808.905.000	786.000.000	786.000.000	850.640.000	725.000.000,00	547.890.000	412.610.000	1.076.705.500	638.695.260,75	693.999.374,00							
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	19.000.000	19.000.000	19.000.000			5.841.400	5.742.950	5.042.450									
	BELANJA DAERAH																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				6.995.812.161	6.995.812.161				6.798.290.755	6.798.290.755				97%	97%	6.995.812.161,00	5.545.740.084

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	BELANJA PEGAWAI																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	1.300.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.114.000	1.300.000	1.252.000	1.906.000	1.905.000	85%	100%	96%	76%	76%	2.020.000,00	1.695.400
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	38.600.000	78.900.000	78.900.000	80.000.000	80.000.000	28.611.752	64.946.456	64.946.456	65.932.132	55.932.132	74%	82%	82%	82%	70%	71.280.000,00	56.073.786
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	122.977.52	201.367.000	201.367.000	213.000.000	213.000.000	86.880.075	162.244.220	162.244.220	158.014	158.014.250	71%	81%	81%	0%	74%	207.183.500,00	113.908.156
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.545.000	5.500.000	5.500.000	84.910.000	84.910.000	86.880.075	5.102.000	5.102.000	61.861.000	61.861.000	87%	93%	93%	73%	73%	37.273.000,00	44.161.215
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000	13.220.000	13.220.000	84.910.000	10.000.000	7.931.000	12.905.900	12.905.900	61.861.000	9.848.400	88%	98%	98%	73%	98%	26.070.000,00	21.090.440
6	Penyediaan alat tulis kantor	16.315.600	12.740.000	12.740.000	21.744.000	21.744.000	16.073.000	12.395.700	12.395.700	17.348.000	17.348.000	99%	97%	97%	80%	80%	17.056.720,00	15.112.080
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.000.000	11.007.000	11.007.000	35.400.000	35.400.000	11.772.950	7.692.625	7.692.625	27.139.580	27.139.580	84%	70%	70%	77%	77%	21.362.800,00	16.287.472
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.998.800	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.461.800	2.894.000	2.894.000	195.000	195.000	89%	96%	96%	4%	4%	4.199.760,00	2.127.960
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000					991.600					99%					1.000.000,00	991.600
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	19.432.000	19.432.000	40.000.000	40.000.000	6.661.100	14.595.408	14.595.408	16.824.100	16.824.100	83%	75%	75%	42%	42%	25.372.800,00	13.900.023
11	Rapat-rapat	219.900.000	310.000.000	310.000.000	260.000.000	260.000.000	206.565.049	303.983.723	303.983.723	257.380.491	257.380.491	94%	98%	98%	99%	99%	271.980.000,00	265.858.695

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan dinas keluar kota																	
12	Penyediaan jasa pegawai non PNS	23.496.900	125.657.040	125.657.040	144.690.000	144.690.000	23.421.216	125.424.760	125.424.760	143.058.160	143.058.160	99.7%	100%	100%	99%	99%	112.838.196,00	112.077.411
13	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5.110.600	10.000.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000	2.775.000	8.706.500	8.706.500	40.339.000	40.339.000	54%	87%	87%	81%	81%	25.022.120,00	20.173.200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana																	
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	350.000.000					301.930.000					86%					350.000.000,00	301.930.000
2	Pengadaan perlengkapan kantor	35.000.000	136.995.000	136.995.000			33.119.200	132.508.000	132.508.000			95%	97%	97%			102.996.666,67	99.378.400
3	Pengadaan peralatan kantor	63.490.000	44.000.000	44.000.000	28.800.000	28.800.000	62.386.000	42.947.500	42.947.500	27.600.000	27.600.000	98%	98%	98%	96%	96%	41.818.000,00	40.696.200
4	Pengadaan Meubelair		18.000.000	42.760.000				17.002.500	42.284.000				94%	99%			30.380.000,00	29.643.250
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.000.000	42.760.000		40.350.000	40.350.000	33.322.500	42.284.000		40.202.000	40.202.000	93%			100%	100%	38.900.000,00	39.002.625
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100.000.000	100.000.000				99.705.000	99.705.000				100%	100%			100.000.000,00	99.705.000
7	Pembangunan Gedung Kantor				12.709.650.000	12.709.650.000				12.659.670.655	12.659.670.655				100%	100%	12.709.650.000,00	12.659.670.655
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																	
1	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan		70.000.000		73.520.170	73.520.170		45.845.427		67.737.861	67.737.861		65%		92%	92%	72.346.780,00	60.440.383

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	pelayanan investasi																	
	Program peningkatan disiplin aparatur																	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.050.000					13.860.000					92%					15.050.000,00	13.860.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	2.000.000	2.319.000	2.319.000			1.795.050	2.284.600	2.284.600			90%	99%	99%			2.212.666,67	2.121.417
2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	2.000.000	2.229.000	2.229.000			1.828.500	2.049.000	2.049.000			91%	92%	92%			2.152.666,67	1.975.500
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	3.000.000	3.356.000	3.356.000			2.547.250	3.327.100	3.327.100			85%	99%	99%			3.237.333,33	3.067.150
4	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020	8.500.000					6.500.200					76%					8.500.000,00	6.500.200
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat																	
1	Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat	20.227.000	12.337.000	12.337.000	23.063.240	23.063.240	14.280.400	11.003.000	11.003.000	20.898.400	20.898.400	71%	89%	89%	91%	91%	18.205.496,00	15.616.640
2	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		11.672.200	11.672.200	48.596.200	48.596.200		10.885.500	10.885.500	40.281.556	40.281.556		93%	93%	83%	83%	30.134.200,00	25.583.528
3	Validasi dan Verifikasi		3.019.000	3.019.000	21.980.000	21.980.000		2.812.500	2.812.500	21.651.450	21.651.450		93%	93%	99%	99%	12.499.500,00	12.231.975

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis																	
4	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan BPPTPM		55.927.100	55.927.100	22.575.000			51.198.775	51.198.775	18.426.416			92%	92%	82%		44.809.733,33	40.274.655
5	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan		12.488.000	12.488.000	31.775.000	31.775.000		11.377.050	11.377.050	24.599.735	24.599.735		91%	91%	77%	77%	22.131.500,00	17.988.393
6	Pelayanan Perizinan Umum		67.593.000	67.593.000				43.046.700	43.046.700				64%	64%			67.593.000,00	43.046.700
7	Pelayanan Perizinan Teknis		111.063.000	111.063.000				98.429.275	98.429.275				56%	89%			111.063.000,00	98.429.275
8	Tim Kooordinasi Perizinan		3.930.000	3.930.000	33.783.900	33.783.900		2.316.600	2.316.600	24.155.198	24.155.198		59%	59%	71%	71%	18.856.950,00	13.235.899
9	Pengawasan Tempat Usaha		18.201.000	18.201.000	25.675.500	25.675.500		16.985.450	16.985.450	23.750.700	23.750.700		93%	93%	93%	93%	21.938.250,00	20.368.075
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan				155.524.240	155.524.240				151.594.090	151.594.090				97%	97%	155.524.240,00	151.594.090
11	Pelayanan Perizinan Sektor A				67.090.680	67.090.680				66.598.581	66.598.581				99%	99%	67.090.680,00	66.598.581
12	Pelayanan Perizinan I Sektor B				105.200.000	105.200.000				85.498.650	85.498.650				81%	81%	105.200.000,00	85.498.650
13	Pelayanan Perizinan II Sektor B				36.284.020	36.284.020				29.667.350	29.667.350				82%	82%	36.284.020,00	29.667.350
14	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan				57.827.300	57.827.300				54.338.822	54.338.822				94%	94%	57.827.300,00	54.338.822
15	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data				51.537.000	51.537.000				46.236.750	46.236.750				90%	90%	51.537.000,00	46.236.750
16	Pengawasan Perizinan yang dikelola BPPTPM	22.993.000					17.281.850					75%					22.993.000,00	17.281.850
17	Peningkatan	280.855.000					234.087.307					83%					280.855.000,00	234.087.307

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Kapasitas Pelayanan Aparatur BP2TPM																	
18	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Umum yang dikelola BPPTPM	95.601.000					74.053.574					77%					95.601.000,00	74.053.574
19	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Teknis yang dikelola BPPTPM	142.562.400					102.082.700					72%					142.562.400,00	102.082.700
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
1	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	119.556.400	117.246.000	117.246.000	117.257.700	117.257.700	98.778.793	47.608.630	47.608.630	92.067.000	92.067.000	83%	41%	41%	79%	79%	117.712.760,00	75.626.011
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
1	Koordinasi dan Fasilitasi Satgas Investasi (Task Force)		14.060.000	3.274.000	117.257.700	24.975.590		13.163.500	2.654.000	92.067.000	24.483.750		94%	81%	79%	98%	39.891.822,50	33.092.063
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	9.583.800					5.577.300					58%					9.583.800,00	5.577.300

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
3	Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Penanaman Modal	8.526.700	3.274.000				6.947.100	2.654.000				81%	81%				5.900.350,00	4.800.550
4	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan UKM	28.595.300		14.060.000			26.433.000		13.163.500			92%		94%			21.327.650,00	19.798.250
	Program Penyiapan potensisumber daya sarana dan prasarana daerah																	
1	Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi			50.731.250					46.522.275					92%			50.731.250,00	46.522.275
	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah																	
1	Kajian Penanaman Modal				346.010.415	346.010.415				332.504.432	332.504.432				96%	96%	346.010.415,00	332.504.432
	Program Peningkatan Pengembangan																	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan																	
1	Pendataan Perizinan	117.677.800					101.363.700					86%					117.677.800,00	101.363.700
2	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	14.376.000					10.186.500					71%					14.376.000,00	10.186.500
3	Bintek Pengelola Aplikasi Perizinan Online	54.658.000					54.233.903					99%					54.658.000,00	54.233.903
4	Sosialisasi Aplikasi Perizinan Online	24.435.000					19.901.900					81%					24.435.000,00	19.901.900
5	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis	16.670.000					12.723.500					76%					16.670.000,00	12.723.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																	
1	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi		70.000.000	70.000.000				45.845.427	45.845.427				65%	65%			70.000.000,00	45.845.427
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
1	Penelitian dan kajian Hukum Perizinan	31.352.400					28.615.025					91%					31.352.400,00	28.615.025

Dari penjabaran tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan pada umumnya mencapai 91%, berarti program dan kegiatan dapat berjalan sesuai yang dianggarkan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk beberapa kegiatan yang pencapaiannya dibawah 75%, kondisi ini disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran, pemanfaatan sumber daya pada Perangkat Daerah dengan maksimal dan perubahan kebijakan sehingga penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam melihat peluang dan tantangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT yang memperhatikan faktor internal dan eksternal. Analisa dari teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan supaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

a. Faktor Internal.

Faktor lingkungan internal terdiri kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

1. Kekuatan / Strength (S)

- Tersedianya aparatur (SDM)
- Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders
- Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.
- Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas
- Merupakan daerah perkotaan, pariwisata dan perdagangan
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja

- Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah

2. Kelemahan / Weaknessess (W)

- Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal dan perizinan
- Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSP
- Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata
- Budaya kerja aparatur yang kurang inovatif dan responsive
- Belum optimalnya pengawasan perizinan dan penanaman modal
- Informasi dan database yang belum lengkap
- Koordinasi dan kerjasama yang belum optimal
- Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal

b. Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Eksternal adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan :

1. Peluang / Opportunities (O)

- Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis
- Keberadaan Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang utama Sumatera Barat
- Peluang pengembangan sector perdagangan dan jasa
- Terbukanya peluang investasi di Kota Bukittinggi
- Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik
- Tersedianya berbagai event atau pameran yang berskala nasional sebagai wadah promosi investasi, produk dan pasar kerja
- Pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat

2. Ancaman/ Threats (T)

- Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin.
- Terbatasnya ketersediaan lahan
- Meningkatnya daya tarik investasi ke daerah lain di Sumatera Barat
- Tata ruang yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.
- Koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan belum optimal.

Tabel 2.17

Analisis SWOT

EKSTERNAL	OPPRTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis 2. Keberadaan Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang utama Sumatera Barat 3. Peluang pengembangan sector perdagangan dan jasa 4. Terbukanya peluang investasi di Kota Bukittinggi 5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin. 2. Terbatasnya ketersediaan lahan 3. Meningkatnya daya tarik investasi ke daerah lain di Sumatera Barat 4. Tata ruang yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. 5. Koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan
INTERNAL		

	<p>6. Tersedianya berbagai event atau pameran yang berskala nasional sebagai wadah promosi investasi, produk dan pasar kerja</p> <p>7. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat</p>	<p>perizinan dan pengawasan belum optimal.</p>
<p>STRENGTH (Kekuatan)</p> <p>1. Tersedianya aparatur (SDM)</p> <p>2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders</p> <p>3. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas</p> <p>5. Merupakan daerah perkotaan, pariwisata dan perdagangan</p> <p>6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja</p>	<p>1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk memperoleh pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan</p> <p>2. Mendayagunakan sarana, prasarana dan aparatur dalam mendukung iklim investasi</p>	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasana dengan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan public, investor, IKM</p> <p>2. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya aparatur untuk melakukan pembinaan terhadap IKM</p> <p>3. Menyempurkan regulasi dan standar pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi.</p>

7. Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah		
WEAKNESS (Kelemahan) 1. Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSP 3. Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata 4. Budaya kerja aparatur yang kurang inovatif dan responsive 5. Belum optimalnya pengawasan perizinan dan penanaman modal 6. Informasi dan database yang belum lengkap 7. Koordinasi dan kerjasama yang	1. Meningkatkan ketersediaan informasi dan data mengenai peluang investasi dan perizinan 2. Mendorong investasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur 3. Menyempurnakan sistem informasi dalam peningkatan pelayanan 4. Mendorong koordinasi perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal diberbagai sektor ekonomi 2. Melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 3. Menyediakan informasi, data dan kajian peluang investasi dan rencana umum penanaman modal 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana untuk meningkatkan pelayanan perizinan 5. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pelaksana tugas dan fungsi

belum optimal		
8. Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal		
9. Kurangnya alat promosi investasi		

Tantangan yang Dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi sebagai lembaga/instansi yang di bidang penanaman modal dan perizinan dalam proyeksi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Bukittinggi masih belum memiliki pengetahuan, gambaran maupun wawasan yang cukup detail mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah instansi yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan yang ada di daerah ini.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan perizinan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanan di Kota Bukittinggi.
3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk menarik calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi.
4. Masih belum sempurnanya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal mengingat Informasi Teknologi dapat

menjadi media percepatan, transparansi dan kemudahan akses bagi layanan masyarakat.

5. Belum sempurnanya regulasi mengenai kebijakan penanaman modal dan perizinan sementara keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dalam memberikan pelayanan perizinan.
6. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Peluang yang Dimiliki

Dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Bukittinggi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memanfaatkan peluang yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis dan merupakan daerah destinasi wisata dan pusat perdagangan serta jasa di Sumatera Barat merupakan peluang bagi Kota untuk terus meningkatkan pertumbuhannya ekonominya.
2. Tersedianya dasar hukum dari pemerintah pusat sehingga dapat memberikan kewenangan yang jelas kepada daerah dalam pemberian pelayanan bidang penanaman modal dan perizinan.
3. Tersedianya anggaran yang memadai dalam mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.
4. Adanya reformasi birokrasi mengharuskan DPMPTSP yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik untuk berbenah dan memperbaiki kuantitas dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan peluang yang lebih bagi pengembangan investasi Kota Bukittinggi.

6. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuka peluang bagi DPMPTSP untuk mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan agar lebih efektif dan efisien.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, sebagai berikut:

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Pengembangan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan dan data perizinan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representatif sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Alokasi anggaran dan pendanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal dan perizinan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Periode 2021-2026 adalah periode empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006-2025. Pada periode pertama yaitu 2005-2010, periode kedua yaitu 2010-2015 dan periode ketiga yaitu 2016-2021 telah diletakkan dasar-dasar pembangunan untuk menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud.

Berangkat dari hasil pembangunan pada periode pertama, kedua dan ketiga, maka untuk terciptanya kesinambungan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, maka visi dan Misi Kota Bukittinggi pada periode empat atau pada RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 adalah : **“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**

Untuk mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan beberapa langkah dan strategi yaitu:

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya yang telah hidup dan berkembang selama ini sebagai modal dasar guna mendorong peningkatan kegiatan pembangunan dengan segala aspeknya.
2. Mengembangkan pola partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
3. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepedulian para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya termasuk perantau) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta memelihara pembangunan Kota Bukittinggi pada masa-masa selanjutnya.

4. Memperkuat dan memberdayakan masing-masing sektor pendukung dan sumber daya pembangunan sehingga lebih bisa menyatu dalam satu tujuan pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.
5. Membangun sinergitas kuat antar sektor, pelaku pembangunan.
6. Membangun karakter sumber daya manusia aparat pengelola pembangunan yang lebih terintegrasi kedalam sistem birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment)
7. Membangun regulasi dan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan penataan pembangunan Kota bukittinggi.
8. Membangun kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai aspek pembangunan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 7 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5. Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
7. Hebat dalam Sektor Pertanian

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam pencapaian misi pembangunan dibidang Perekonomian yakni pada Misi 1 yaitu Hebat dalam sector peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan dalam tata Kelola Pemerintahan pada Misi 5 yakni Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan Misi tersebut, maka program pembangunan di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi DPMPSTSP Kota Bukittinggi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

- 1) Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Fungsi :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Urusan dan kewenangan DPMPSTSP Kota Bukittinggi terdiri atas urusan wajib penanaman modal. Maka dilakukan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait yaitu Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM) Tahun 2020-2024, supaya adanya sinkronisasi program dan kebijakan.

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat diarahkan pada tujuan peningkatan iklim investasi yang berdaya saing dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa kebijakan yang terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu : (i) memberikan

kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penguatan sumber daya manusia PTSP, (ii) mengembangkan SPIPISE untuk mendukung PTSP di pusat dan daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan dan (iii) meningkatkan kepastian hukum perizinan dan penanaman modal.

Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penerapan kebijakan pusat terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Pengembangan system teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan dan data perizinan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representative sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP.
5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal.

Melihat permasalahan diatas, DPMPPTSP Kota Bukittinggi berupaya untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan visi, misi dan program yang dicanangkan Walikota Bukittinggi, khususnya dalam hal “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”, maka faktor-faktor pendorong yang diperlukan :

1. Kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan diharapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan.
2. Bukittinggi memiliki potensi dibidang perdagangan dan jasa, menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan.
3. Berkembangnya teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Jumlah industri yang cukup banyak di Bukittinggi dalam mendukung perkembangan ekonomi kota.
5. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat.
6. Peningkatan jumlah investor di Kota Bukittinggi sebagai kawasan wisata, perdagangan dan jasa.
7. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terkait dengan tugas dan fungsi DPMPSTSP sebagai berikut:

1. Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual.
2. Masih lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan public, dan regulasi.
- 3. Pendidikan dan Pelatihan PM dan PTSP belum merata kepada semua pegawai.**

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPSTSP Kota Bukittinggi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 1 :</p> <p>Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 2. Program Promosi Penanaman Modal. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Pengembangan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan dan data perizinan. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual. 2. Masih lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan public, dan regulasi. 3. Pendidikan dan Pelatihan PM dan PTSP belum merata kepada semua pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan diharapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan. 2. Bukittinggi memiliki potensi dibidang perdagangan dan jasa, menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan. 3. Berkembangnya teknologi

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	fasilitas yang representative sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi. 5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		dan informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan jumlah investor di Kota Bukittinggi sebagai kawasa wisata, perdagangan da jasa. 5. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, hal yang tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat memberikan jadi tidaknya suatu bangunan dilaksanakan. Dalam perizinan pemanfaatan lahan terdapat beberapa jenis perizinan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perizinan tersebut merupakan hal mutlak yang harus dilalui mengingat keluarnya suatu izin pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya, contoh pemberian izin pembangunan perumahan, pertokoan, gudang akan berdampak terhadap lingkungan sekitar seperti kemacetan, bongkar muat, sosial dll. Untuk itu pemberian perizinan pemanfaatan lahan tidak boleh sembarangan dan semuanya tetap harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Selanjutnya pengembangan pemberdayaan sektor industri dilakukan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, potensi ekonomi, kebijakan lingkungan dan aspek lainnya termasuk pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam pemanfaatan ruang wilayah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi sebagaimana dimuat dalam Perda tersebut bahwa RTRW Kota Bukittinggi menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030 terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Bukittinggi di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kota Bukittinggi meliputi :

- Kawasan perlindungan setempat

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat adalah kawasan ngarai sianok yang terletak di batas barat, utara dan timur laut Kota Bukittinggi dengan luas lahan kurang lebih 263 ha

- Ruang terbuka hijau kota

Ruang terbuka hijau kota(RTH) meliputi 20% RTH publik dengan luas areal kurang lebih 506 ha dan 10% RTH privat dengan luas areal kurang lebih 253 ha

- Kawasan cagar budaya

Bangunan cagar budaya Kota Bukittinggi bertujuan melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Bukittinggi. Meliputi : gedung sekolah rajo (SMA 2), gedung kantor departemen pendidikan dan kebudayaan, jam gadang, rumah kelahiran bung hatta, kompleks kantor polres agam, wisma anggrek, kompleks kantor kodim agam, villa merdeka, tugu manggopoh, makam tuanku syech imam jirek, gedung SMP 1, Benteng Fort De Kock, Gereja Katholik, Eks BNI 46 Bukittinggi, Rumah bekas kepala stasiun kereta api, cerobong asap nomor 101 B, Gereja Protestan, Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Villa Oepang-Oepang, Rumah Tinggal di jalan DR A Rivai no. 38, Hotel Centrum (pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.

- Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan ngarai sianok dengan luas 280,264 ha dan kawasan sempadan ngarai sianok dengan luas 258,813 ha yang terletak pada daerah sepanjang 100 meter dari bibir ngarai sianok. Bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

2. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Kota Bukittinggi meliputi :

- Kawasan Perumahan
Pengembangan perumahan dan pemukiman di kota Bukittinggi diarahkan melalui : Pengembangan baru untuk perumahan pada kawasan segitiga jalan Bypass –jalan Soekarno Hatta dan jalan lingkar Padang Luar –Tanjung Alam. Pengembangan kawasan perumahan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok harus berada dalam pengawasan instansi terkait melalui mekanisme IMB dan diperlukan upaya relokasi pemukiman yang terletak pada kawasan-kawasan yang membahayakan keselamatan, seperti pada sempadan ngarai dan sempadan sungai.
- Kawasan Perdagangan dan jasa
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan melalui : kawasan pasar atas, kawasan aur kuning, disepanjang jalan-jalan arteri primer dan arteri sekunder dan pusat kawasan wisata.
- Kawasan Perkantoran
Rencana peruntukan kawasan pemerintahan diarahkan pada 3 kelompok perkantoran, meliputi : kawasan belakang balok, kawasan gulai banchah, kawasan manggis ganting
- Kawasan Pariwisata
Penetapan kawasan pariwisata alam meliputi : taman panorama, lubang jepang, ngarai sianok dan panorama baru
- Kawasan ruang terbuka non hijau
RTNH wilayah kota di kota Bukittinggi meliputi plasa Jam Gadang dan ruang-ruang plasa di tempat ibadah masjid, gereja, wihara
- Kawasan ruang evakuasi bencana
Terdapat rencana pengembangan ruang evakuasi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah titik,serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik
- Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
Diarahkan melalui penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik, mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal, pengaturan waktu

operasional pedagang kaki lima dengan model time sharing, penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik

- Kawasan peruntukan lainnya, yaitu pelayanan umum dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pelayanan umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi dan sosial budaya. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi : kawasan militer dan kawasan perdagangan militer

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah. Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bukittinggi, DPMPTSPPTK perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terkait dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak bertentangan dengan isu-isu atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030 dan memperhatikan persyaratan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSP Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal dan perizinan sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.
2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif.

Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung 2 Misi RPJMD yaitu Misi 1 : Hebat sektor ekonomi kerakyatan dan Misi 5 : Hebat Tata kelola Pemerintahan. Kemudian telah ditetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi hijau, dengan indikator Pertumbuhan PMTB, dan Persentase Realisasi Investasi hijau
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

IV.2. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan investasi
2. Peningkatan nilai Investasi
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bukittinggi, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan penanaman modal
2. Mendorong berkembangnya investasi pada berbagai sektor ekonomi
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online
5. Peningkatan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan
2. Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM
3. Penyediaan data PMDN dan PMA
4. Peningkatan efektifitas dan upaya promosi investasi
5. Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi dalam pelayanan perizinan Berusaha
6. Peningkatan dukungan layanan dalam bentuk review regulasi
7. Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan
8. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat
9. Pelaksanaan monitoring unit layanan
10. Penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu

11. Penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
12. Pengembangan sistem teknologi informasi
13. Penyiapan sarana dan prasarana jaringan serta teknologi informasi
14. Pelaksanaan digitalisasi arsip
15. Penyediaan sarana dan prasarana kantor
16. Pengembangan SDM pengelola perizinan dan non perizinan
17. Penyusunan standarisasi kompetensi SDM pengelola perizinan dan non perizinan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi 1 : Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Penerapan kebijakan penanaman modal	Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan
				Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM
				Penyediaan data PMDN dan PMA

				Peningkatan efektifitas dan upaya promosi investasi
			Mendorong berkembangnya investasi pada berbagai sektor ekonomi	Meningkatkan kerjasama kelompok usaha besar dan usaha kecil menengah
				Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi 5 : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan dukungan layanan dalam bentuk review regulasi
				Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan
				Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat
				Pelaksanaan monitoring unit layanan
				Penyusunan dan pelaksanaan sistem

				manajemen mutu
				Penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
			Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online	Pengembangan sistem teknologi informasi
				Penyiapan sarana dan prasarana jaringan serta teknologi informasi
				Pelaksanaan digitalisasi arsip
			Peningkatan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	Penyediaan sarana dan prasarana kantor
				Pengembangan SDM pengelola perizinan dan non perizinan
				Penyusunan standarisasi kompetensi SDM pengelola perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada rencana kegiatan/Sub kegiatan tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Rencana Strategis yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, yang meliputi:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- 1.4.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- 1.4.8 Pemindahan Tugas ASN
- 1.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pengadaan Alat Besar
- 1.6.4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 1.6.5 Pengadaan Mebel
- 1.6.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 1.6.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 1.6.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- 1.8.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 1.8.5 Pemeliharaan Mebel
- 1.8.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 1.8.8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 1.8.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- 2.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal.

3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- 3.1 Kegiatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- 5.1** Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 5.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 5.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 6.1** Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 6.1.1 Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP
Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasara n	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		TOTAL			14.935.809.965		15.311.041.876		15.923.120.811		17.011.106.378		17.745.859.174		100.762.886.638		
		Non Urusan			12.419.528.614		13.040.505.045		13.692.530.297		14.377.156.812		15.096.014.652		86.872.227.550		
Meningka tnya investasi hijau		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB	12.419.528.614	BB	13.040.505.045	BB	13.692.530.297	A	14.377.156.812	A	15.096.014.652	A	86.872.227.550	0	0
	Terbang unnya iklim investas i hijau yang konduusif	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	1	21.540.000	1	22.617.000	1	23.747.850	1	24.935.243	1	26.182.005	1	140.562.097	0	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dok	21.540.000	2 dok	22.617.000	2 dok	23.747.850	2 dok	24.935.243	2 dok	26.182.005	2 dok	140.562.097	DPMP TSP	Bkt
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	1	7.901.022.400	1	8.296.073.520	1	8.710.877.196	1	9.146.421.056	1	9.603.742.109	1	50.834.898.170	0	0

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	57	7.901.022.400	57	8.296.073.520	57	8.710.877.196	57	9.146.421.056	57	9.603.742.109	57	50.834.898.170		Bkt
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan dan Aset tepat waktu	1	356.128.000	1	373.934.400	1	392.631.120	1	412.262.676	1	432.875.810	1	2.323.960.006	0	0
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	2 orang 12 bulan	356.128.000	2 orang 12 bulan	373.934.400	2 orang 12 bulan	392.631.120	2 orang 12 bulan	412.262.676	2 orang 12 bulan	432.875.810	2 orang 12 bulan	2.323.960.006		Bkt
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	828.844.688		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30 orang	150.000.000	30 orang	157.500.000	30 orang	165.375.000	30 orang	173.643.750	30 orang	182.325.938	30 orang	828.844.688		Bkt
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat	1	847.967.100	1	890.365.455	1	934.883.728	1	981.627.914	1	1.030.709.310	1	6.955.168.607	0	0

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Daerah														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	45 jenis	6.134.000	45 jenis	6.440.700	45 jenis	6.762.735	45 jenis	7.100.872	45 jenis	7.455.915	45 jenis	40.028.222		Bkt
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	1 jenis	500.000.000	1 jenis	525.000.000	1 jenis	551.250.000	1 jenis	578.812.500	1 jenis	607.753.125	1 jenis	4.684.463.625		Bkt
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	46 jenis	23.443.100	46 jenis	24.615.255	46 jenis	25.846.018	46 jenis	27.138.319	46 jenis	28.495.235	46 jenis	152.981.026		Bkt
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	7 jenis 30050 lembar 90 buah	20.230.000	7 jenis 30050 lembar 90 buah	21.241.500	7 jenis 30050 lembar 90 buah	22.303.575	7 jenis 30050 lembar 90 buah	23.418.754	7 jenis 30050 lembar 90 buah	24.589.691	7 jenis 30050 lemba r 90 buah	132.013.520		Bkt
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jumlah makan minum tamu difasilitasi	12 bulan 200 porsi	8.620.000	12 bulan 200 porsi	9.051.000	12 bulan 200 porsi	9.503.550	12 bulan 200 porsi	9.978.728	12 bulan 200 porsi	10.477.664	12 bulan 200 porsi	56.250.941		Bkt
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan rapat yang dihadiri	90 persen	289.540.000	90 persen	304.017.000	90 persen	319.217.850	90 persen	335.178.743	90 persen	351.937.680	90 perse n	1.889.431.272		Bkt

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		612.743.400		643.380.570		675.549.599		709.327.078		744.793.432		9.468.174.079	0	0
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	I unit roda 4 ess 2 3 unit roda 2	612.743.400	I unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	643.380.570	I unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	675.549.599	I unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	709.327.078	I unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	744.793.432	1 unit roda 4 ess II, 4 unit roda 4 ess. III 11 unit roda 2	3.385.794.079		Bkt
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru						0		0		0		6.082.380.000		Bkt
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.733.660.000	1	1.820.343.000	1	1.911.360.150	1	2.006.928.158	1	2.107.274.565	1	11.313.225.873	0	0
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	3.660.000	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	3.843.000	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	4.035.150	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	4.236.908	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	4.448.753	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah 200	23.883.810		Bkt

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														buah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan 4 rekening	1.730.000.000	12 bulan 4 rekening	1.816.500.000	12 bulan 4 rekenin g	1.907.325.000	12 bulan 4 rekenin g	2.002.691.250	12 bulan 4 rekenin g	2.102.825.813	12 bulan 4 rekeni ng	11.289.342.063		Bkt
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	1	796.467.714	1	836.291.100	1	878.105.655	1	922.010.937	1	968.111.484	1	5.007.394.030	0	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang diperlihara	1 unit	41.210.000	1 unit	43.270.500	1 unit	45.434.025	1 unit	47.705.726	1 unit	50.091.013	1 Unit	268.921.264		Bkt
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda	14 unit 8 unit	158.931.400	14 unit 8 unit	166.877.970	14 unit 8 unit	175.221.869	14 unit 8 unit	183.982.962	14 unit 8 unit	193.182.110	21 Unit	1.037.127.710		Bkt

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Operasional atau Lapangan	4 terpelihara														
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	5.660.000	12 bulan	5.943.000	12 bulan	6.240.150	12 bulan	6.552.158	12 bulan	6.879.765	22 jenis 12 bulan	36.935.073		Bkt
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service Jml. Pemeliharaan gedung kantor	12 jenis 12 bulan 1 unit	590.666.314	12 jenis 12 bulan 1 unit	620.199.630	12 jenis 12 bulan 1 unit	651.209.611	12 jenis 12 bulan 1 unit	683.770.092	12 jenis 12 bulan 1 unit	717.958.596		3.664.409.983		
		URUSAN			2.516.281.351		2.270.536.831		2.230.590.514		2.633.949.566		2.649.844.522		13.890.659.088		
Meningkatnya investasi hijau		Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	1	309.220.000	-	0	-	0	1	200.000.000	1	0		663.633.800		
	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal	1	309.220.000	-	0	-	0	1	200.000.000	1	0		663.633.800		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang	Jml. Peta potensi investasi												154.413.800		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Usaha Kabupaten/Kota															
		Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah perda Jumlah peta	1 Dokume n insentif penana man modal	50.220.000					1 perda	200.000.000				250.220.000		
				1 dokume n indeks keaman an berusah a	259.000.000												
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	1	89.923.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000		660.862.800		
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	1	89.923.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000		660.862.800		
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan			89.923.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		660.862.800		
			Jumlah laporan penanaman modal	0	89.923.000	0	100.000.000	0	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000		660.862.800		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penanaman Modal	perusahaan														
			Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	1		1		1		1		1			0		
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi hijau	60 M	451.740.000	65 M	440.000.000	70 M	310.000.000	75 M	330.000.000	80 M	350.000.000		2.047.794.850		
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi	1	451.740.000	1	440.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	1	350.000.000		2.047.794.850		
			Persentase penambahan jumlah calon investor	0		0		0		0		0			0		
			Jumlah kerjasama investasi yang difasilitasi	5		7		9		11		13			0		
		Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota			301.520.000		240.000.000		255.000.000		270.000.000		285.000.000		1.517.574.850		
			Jml. Pameran investasi yang diikuti	3 event	192.520.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000		1.108.574.850		
			Jml. Kejasama investasi	2 pertemuan	109.000.000	4	60.000.000	6	70.000.000	8	80.000.000	10	90.000.000		409.000.000		
		Sub kegiatan Penyusunan Strategi			150.220.000		200.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		530.220.000		

Tujuan	Sasara n	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Promosi Penanaman Modal	Jml. Dokumen yang disusun	1 dokume n	150.220.000	1 dokumen	150.000.000								300.220.000		
			Jml. Web promosi yang dikelola			1 web	50.000.000	1 web	55.000.000	1 web	60.000.000	1 web	65.000.000		230.000.000		
Meningka tnya kualitas pelayana n publik	Meningk atnya kepuasa n masyara kat terhada p pelayan an perizina n		Indeks kepuasan masyarakat pada setiap OPD	90		92		95		96		98			0		
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perizinan	90		92		95		96		98			0		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan secara online	1	1.615.398.351	1	1.560.536.831	1	1.628.590.514	1	1.783.949.566	1	1.954.844.522		9.677.360.838		
		Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizinan	1	1.615.398.351	1	1.560.536.831	1	1.628.590.514	1	1.783.949.566	1	1.954.844.522		9.677.360.838		
			Persentase pemenuhan teknologi informasi perizinan	1		1		1		1		1			0		
			Persentase pengaduan perizinan selesai	1		1		1		1		1			0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			tepat waktu														
			Persentase SDM pengelola perizinan terlatih	1		1		1		1		1			0		
			Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan perizinan	1		1		1		1		1			0		
			Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.171.939.839		1.270.536.831		1.398.590.514		1.538.949.566		1.692.844.522		8.138.261.126	
		Jml. Izin yang diterbitkan secara online Jml. Aplikasi perizinan yang dikelola		100% 3 aplikasi	1.171.939.839	100% 3 aplikasi	1.230.536.831	100% 3 aplikasi	1.353.590.514	100% 3 aplikasi	1.488.949.566	100% 3 aplikasi	1.637.844.522		7.948.261.126		
		Jml. Pengembangan yang dilakukan				1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		190.000.000		
		Jml. Web yang dibuat													0		
		Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan		329.103.762		190.000.000		125.000.000		135.000.000		145.000.000		974.600.412			
			Jml. Perwako yang disusun	3 dokume n	54.103.762	1 dokumen	55.000.000	1 dokume n	60.000.000	1 dokum en	65.000.000	1 dokum en	70.000.000		304.103.762		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penanaman Modal	Jml. Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan	1 dokume n	200.000.000										200.000.000		
			Jml. Laporan koordinasi dan pengawasan perizinan			1 laporan	60.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	75.000.000		320.496.650		
			Jml. Rancangan produk hukum	1 dokume n	75.000.000	1 dokumen	75.000.000								150.000.000		
		Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			114.354.750		100.000.000		105.000.000		110.000.000		117.000.000		469.499.300		
			Jml. Pengaduan yang tertangani	1	19.354.750	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000		152.499.300		
				1 aplikasi pengadu an	95.000.000												
			Jml. Dokumen IKM			1 dokumen	75.000.000	1 dokume n	77.000.000	1 dokum en	80.000.000	1 dokum en	85.000.000		317.000.000		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	1	50.000.000	1	170.000.000	1	172.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000		841.006.800		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja akhir periode Renstra		SKPD Pena nggu ng jawab	Loka si
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan perizinan online tepat waktu	1	50.000.000	1	170.000.000	1	172.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000		841.006.800		
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml. Laporan data perizinan persentase informasi perizinan yang disediakan	48 laporan 100%	50.000.000	48 laporan 100%	95.000.000	48 laporan 100%	97.000.000	48 laporan 100%	100.000.000	48 laporan 100%	105.000.000		531.006.800		Indikasi program KLS
			Jml. Web dan profil digital MPP	1 aplikasi	50.000.000										50.000.000		
			Jml. Arsip yang dikelola secara digital			1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		310.000.000		
JUMLAH					2.516.281.351		2.270.536.831		2.230.590.514		2.633.949.566		2.649.844.522		13.890.659.088		

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukkan, proses, keluaran, hasil dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Bukittinggi secara langsung menunjukkan perjanjian kinerja Dinas dalam 5 (lima) tahun periode Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, yang terlihat pada Tabel 7.1., sedangkan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun Dasar		Target					Definisi Operasio nal	SKPD Penanggungjawa b Data
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		ASPEK PELAYANAN UMUM									
		Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1		Penanaman Modal									DPMPTSP
1,1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	917	963	1.011	1.062	1.115	1.170	1.229		DPMPTSP
1,2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	384	403	423	445	467	490	515		DPMPTSP
1,4		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)									DPMPTSP

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

No	Indikator	Target					Definisi Operasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase realisasi investasi hijau (%)	60%	20%	22%	24%	27%	Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu
2	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.80%	4.00%	4.20%	4,30%	4.50%	Persentase kenaikan PMTB tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya
3	Indeks Kemudahan Penanaman Modal	70	73	76	78	80	Indeks komposit yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan indikator kemudahan dalam : memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, Penyambungan Listrik, Pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan negara, penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan	90.01	92.22	95.03	96.08	97.06	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan perizinan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi, merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan di bidang pelayanan perizinan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta cara-cara pencapaiannya yang didasarkan kepada kondisi, potensi dan aspirasi yang berkembang.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berupaya meningkatkan efektivitas di bidang pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dan diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

Rencana kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik mengacu kepada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan *out put, out come, benefit* dan *imfact* yang dirumuskan dan disusun secara bersama-sama dengan berpedoman serta memperhatikan program pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan program serta daya dukung anggaran yang tersedia.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR

